



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 1022 TAHUN 2015**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI TUNJANGAN
FUNGSIONAL BAGI GURU RA/MADRASAH BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STF-GBPNS)
TAHUN 2015**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran pada Madrasah, perlu pemberian subsidi tunjangan fungsional bagi Guru Bukan-PNS untuk meningkatkan kesejahteraannya.
- b. bahwa agar subsidi yang diberikan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru RA/Madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS) tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS) Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Agama RI;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama.

Memperhatikan : DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau pada satuan kerja lainnya yang relevan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL BAGI GURU RA/MADRASAH BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STF-GBPNS) TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru RA/Madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS) Tahun 2015 sebagaimana terlampir.

KEDUA : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional Guru RA/Madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS) Tahun 2015 merupakan pegangan dan acuan dalam pengalokasian, penyaluran, pemantauan dan evaluasi, pertanggungjawaban, serta pembuatan laporan;

KETIGA : Petunjuk Teknis yang lebih operasional tentang pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional Guru RA/Madrasah dapat ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi jika diperlukan, sepanjang tidak bertentangan dengan Petunjuk Teknis ini;

KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Februari 2015



Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Madrasah

M. NUR KHOLIS SETIAWAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1022 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI
TUNJANGAN FUNGSIONAL BAGI GURU RA/MADRASAH BUKAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL (STF-GBPNS) TAHUN 2015**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN
SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL BAGI GURU RA/MADRASAH
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STF-GBPNS)
TAHUN 2015**

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Agama RI;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama.

B. Tujuan

Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru RA/Madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil (untuk selanjutnya disebut STF-GBPNS) tahun 2015 bertujuan untuk meningkatkan:

1. Kualitas proses belajar-mengajar dan prestasi belajar peserta didik di Madrasah.
2. Motivasi dan kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya, dan
3. Kesejahteraan Guru RA/Madrasah Bukan PNS.

C. Sasaran

Sasaran atau penerima STF-GBPNS tahun 2015 adalah guru dengan kriteria atau persyaratan sebagai berikut:

1. Umum
 - a. Berstatus sebagai guru RA/Madrasah.
 - b. Bukan PNS atau CPNS pada Kementerian Agama atau instansi lain.
2. Khusus
 - a. Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA;
 - b. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
 - c. Berstatus sebagai GURU TETAP pada satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama (negeri dan swasta). Pengertian Guru Tetap adalah jika yang bersangkutan bertugas pada RA/Madrasah swasta, maka SK Pengangkatan oleh ketua yayasan. Jika yang bersangkutan bertugas pada RA/Madrasah negeri, maka SK Pengangkatannya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kepala Madrasah Negeri yang bersangkutan;
 - d. Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama. Guru RA/Madrasah yang menjadi penerima bantuan **Tunjangan Profesi** atau bantuan **Tunjangan Khusus** tetap dapat menjadi penerima tunjangan fungsional jika memenuhi persyaratan yang diatur dalam petunjuk teknis ini dan dananya tersedia.

D. Sumber Dana

Pemberian STF-GBPNS ini dibebankan anggarannya pada DIPA Kantor Wilayah atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tahun 2015 atau pada satuan kerja lainnya yang relevan.

E. Mekanisme Pelaksanaan

1. Penetapan Penerima
 - a. Kepala RA/Madrasah mengidentifikasi, menghimpun, dan mengusulkan GURU TETAP dalam lingkup tugasnya yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai calon penerima STF-GBPNS (Format lampiran surat usulan terlampir). Setiap calon yang diajukan harus disertai dengan dokumen pendukung yang meliputi:
 - 1) *Printout* NUPTK (format S-08);
 - 2) SK Sebagai Guru Tetap (dari Ketua Yayasan atau SK dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota);

- 3) Surat Keterangan Mengajar yang dilampiri dengan jadwal mengajar;
 - 4) Fotokopi ijazah S-1/D-IV (bagi yang memiliki);
 - 5) Surat Pernyataan Kinerja (format terlampir).
- b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap usulan yang diajukan oleh Kepala RA/Madrasah tersebut berdasarkan kriteria, persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam petunjuk teknis ini.
 - c. Jika anggaran yang teralokasikan pada DIPA Kantor Wilayah atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tidak mencukupi seluruh kebutuhan Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Bukan PNS yang memenuhi syarat di atas, maka harus diprioritaskan untuk:
 - 1) Yang memenuhi beban kerja minimal 24 JTM/minggu;
 - 2) Yang berkualifikasi S-1/D-IV;
 - 3) Yang lebih lama masa tugasnya;
 - 4) Yang bukan penerima Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus.
 - d. Berdasarkan hasil verifikasi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama Guru RA/Madrasah penerima STF-GBPNS (diurutkan secara alfabetik) dalam bentuk Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. (Format Surat Keputusan beserta lampirannya sebagaimana terlampir).
 - e. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib mengirimkan salinan SK penerima STF-GBPNS tahun 2015 beserta lampirannya dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (melalui Subdit Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Pendidikan Madrasah) paling lambat 1 (satu) bulan sejak SK tersebut diterbitkan ke alamat email : madrasahketenagaan@yahoo.com.

2. Penyaluran STF-GBPNS

- a. STF-GBPNS bagi guru RA/Madrasah diberikan/dialurkan kepada guru yang berhak menerimanya secara langsung ke rekening guru yang bersangkutan.
- b. Pembayaran/penyaluran STF-GBPNS dilakukan secara periodik: bulanan, triwulanan, atau 6-bulanan (semesteran) sesuai kondisi satuan kerja pelaksananya.
- c. Ketentuan yang lebih operasional tentang pembayaran/penyaluran dana STF-GBPNS yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, dapat diatur lebih lanjut oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

3. Nominal STF-GBPNS

- a. Besar STF-GBPNS adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan, dan berlaku untuk 12 (dua belas) bulan (terhitung mulai Bulan Januari 2015), sehingga total penerimaan untuk 1 (satu) tahun adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Jumlah itu diberikan kepada guru secara penuh dan tidak dibenarkan adanya pengurangan, pemotongan atau pungutan dengan alasan apapun, dalam bentuk apapun, dan oleh pihak manapun, kecuali pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Tiap guru yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini, hanya berhak menerima satu porsi STF-GBPNS (Rp. 250.000,- per bulan atau Rp. 3.000.000,- dalam setahun), meskipun mengajar pada 2 (dua) RA/Madrasah atau lebih.

4. Kewajiban Penerima STF-GBPNS
 - a. Melaksanakan pembelajaran dan/atau bimbingan kepada peserta didik minimal 1 (satu) tahun pelajaran, sesuai jadwal di RA/Madrasah yang menjadi tempat tugasnya.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan RA/Madrasah termasuk administrasi pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Setiap Guru RA/Madrasah yang menjadi penerima STF-GBPNS wajib mengisi dan menandatangani **Surat Pernyataan Kinerja**.

5. Penghentian Pemberian STF-GBPNS
STF-GBPNS dihentikan pemberiannya apabila guru yang bersangkutan:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - c. Tidak lagi menjalankan tugas sebagai Guru RA/Madrasah;
 - d. Diangkat menjadi CPNS, baik sebagai guru atau lainnya, di Kementerian Agama atau di instansi lainnya;
 - e. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai guru pada RA/Madrasah, atau
 - f. Tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam petunjuk teknis ini.

F. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi secara berkala dan menyeluruh dilaksanakan agar pemberian STF-GBPNS ini terlaksana secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Pemantauan dan evaluasi dilakukan kepada pihak terkait oleh Ditjen Pendidikan Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara berjenjang sesuai kewenangan masing-masing.

Sasaran pokok pemantauan dan evaluasi meliputi: proses dan mekanisme penetapan penerima, penyaluran, dan pengambilan dana STF-GBPNS.

Pengaduan terkait pelaksanaan pemberian STF-GBPNS tahun 2015 dapat disampaikan ke alamat:

Sub Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Pendidikan Madrasah Gedung Kementerian Agama RI Lantai VI, Blok C Jln. Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710 Telp./Faksimili : (021) 350-7479 Email : madrasahketenagaan@yahoo.com

G. Pelaporan

Laporan pelaksanaan pemberian STF-GBPNS dibuat secara berjenjang. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat dan menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan pemberian STF-GBPNS di daerahnya kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan tembusannya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

H. Penutup

Pemberian STF-GBPNS ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Agama untuk meningkatkan kesejahteraan Guru RA/Madrasah Bukan PNS. Pelaksanaan dan pengelolaan STF-GBPNS harus dilakukan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta dengan komitmen yang tinggi agar tujuan dan target kegiatan ini dapat dicapai secara optimal.

Jakarta, 18 Februari 2015


A.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Madrasah



M. NUR KHOLIS SETIAWAN

Format 1

Surat Usulan Kepala RA/Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota



NAMA DAN ALAMAT RA/MADRASAH

Nomor : , 2015

Lampiran : 1 (satu) bendel.

Perihal : Usulan Calon Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional
Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS)

Kepada Yth.
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota
Di

Assalamualaikum war. Wab.

Sehubungan dengan adanya alokasi anggaran untuk pemberian subsidi tunjangan fungsional bagi guru bukan pegawai negeri sipil (STF-GBPNS), maka kami mengajukan usulan untuk sejumlah (.....) guru tetap yang bertugas pada madrasah kami sebagaimana daftar usulan terlampir. Dengan ini kami juga menyatakan bahwa daftar guru yang kami usulkan adalah benar-benar GURU TETAP kami.

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu kami sampaikan terimakasih.

Wassalam,

Kepala RA/Madrasah

.....
(Nama dan tandatangan)

Format 2
Lampiran Surat Usulan Kepala RA/Madrasah

DAFTAR USULAN CALON PENERIMA SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL BAGI GURU BUKAN PNS (STF-GBPNS)
TAHUN 2015

No	Nama (Lengkap dengan Gelar)	Tempat/Tgl lahir	NUPTK	L/P	Nomor dan Tanggal SK Pangkatan sebagai Guru Tetap	Mengajar pada Satminkal	Bidang Studi yang Diampu	Beban kerja keseluruhan

.....,

Kepala RA/Madrasah

.....

.....

Format 3

Lampiran Surat Keputusan Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS)

Lampiran SK Nomor:

**DAFTAR PENERIMA SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL BAGI GURU BUKAN PNS (STF-GBPNS) TAHUN 2015
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI**

No	Nama (Lengkap dengan Gelar)	Tempat/Tgl Lahir	NUPTK	L/P	RA/Madrasah Satminkal	Lama Mengajar pada Satminkal ini (tahun)	Bidang Studi yang Diampu	Besaran Subsidi yang Diterima Tiap Bulan

.....
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota.....

.....

Format 4

SURAT PERNYATAAN KINERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:


Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Tempat Tugas :
RA/Madrasah :
Alamat :
Nomor Telepon :

Menyatakan bahwa saya adalah guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang benar-benar aktif menjalankan tugas sebagai guru pada satuan pendidikan tersebut di atas sebagai Guru Kelas/Mata Pelajaran*)..... dengan beban kerja JTM/minggu.

Demikian Surat Pernyataan ini saya sampaikan. Jika di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk mengembalikan bantuan yang telah saya terima.

.....,

Pembuat Pernyataan,



.....

(Tanda tangan dan nama jelas)